

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan Analisis Efektivitas pada penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Manggarai, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata tingkat efektivitasnya adalah 85,95 % dengan klasifikasi kriteria pajak restoran termasuk dalam CUKUP EFEKTIF. Tingkat efektivitas setiap tahunnya mengalami naik turun terutama pada tahun 2021, akibat dari covid-19 tingkat efektivitasnya sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran sebesar 95,94 % dengan klasifikasi kriteria Efektif. Pada tahun 2018 mendapatkan tingkat presentase efektivitas 94,09% dengan klasifikasi kriteria Efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas 79,09% dengan klasifikasi kriteria Kurang Efektif. Pada tahun 2020 ketika covid-19 mulai memasuki Indonesia penerimaan pajak dari sisi pajak restoran juga terkena dampaknya, pada tahun 2020 tingkat efektivitas 91,73% dengan klasifikasi kriteria Efektif dan pada tahun 2021 tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu lagi sebesar 68,07% dengan klasifikasi kriteria Kurang Efektif.

Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti, . Secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Manggarai Selama masa sebelum pandemi covid-19 tahun 2017,2018,2019 dan selama masa covid-19 tahun 2020, 2021 termasuk dalam kriteria CUKUP EFEKTIF . Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak terlaksana dengan baik.

## 2. Analisis laju pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan pada penerimaan pajak restoran di Kabupaten Manggarai selama masa pandemic covid-19 Pada tahun 2018 dari realisasi penerimaan pajak restoran Rp.2.515.563.966.00 dengan presentase laju pertumbuhan 26,99% termasuk dalam kriteria tidak berhasil. Pada tahun berikutnya tahun 2019, presentase laju pertumbuhan pajak restoran 24,11 % dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2020, covid-19 sudah mulai memberikan dampak pada penerimaan pajak restoran, dari hasil perhitungan laju pertumbuhan, presentase tahun 2020 adalah 17,24% dengan kriteria tidak berhasil, hal ini diakibatkan oleh realisasi penerimaan pajak restoran menurun dari tahun sebelumnya yaitu, dari Rp. 2.497.892.579.00 turun menjadi Rp. 1.716.717.410.00. Tahun 2021 presentase laju pertumbuhan 10,08% dengan kriteria tidak berhasil dari realisasi sebesar Rp. 1.721.880.475.00 juga mengalami penurunan di bandingkan pada tahun sebelumnya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 26,99% dan

terendah pada tahun 2021 sebesar 10,08%, hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata 19,72% dengan kriteria tidak berhasil.

### 3. Analisis kontribusi

#### a. Pajak restoran terhadap pajak daerah

Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Manggarai selama tahun 2017-2021 mengalami penurunan setiap tahun dan termasuk dalam kriteria kurang, yang berarti kinerja sektor pajak restoran di Kabupaten Manggarai selama lima tahun terakhir tidak begitu memuaskan.

#### b. Pajak restoran terhadap PAD

Analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan hanya saja tetap berada persentase kriteria sangat kurang.

### 4. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran selama masa pandemi covid-19, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

- a. Tidak adanya kebijakan baru terkait penerimaan pajak restoran selama masa pandemi covid-19
- b. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung

#### 2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak
  - b. Keterlambatan membayar pajak
  - c. Banyak wajib pajak restoran menutup usaha mereka dengan alasan akibat covid-19
  - d. Berkurangnya pengunjung/konsumen pada wajib pajak (rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering) mengakibatkan pendapatan usaha tersebut berkurang yang berdampak langsung pada penerimaan pajak dari sisi pajak restoran menurun
5. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi masalah akibat dari covid-19, antara lain sebagai berikut :
- a. Melakukan pungutan/penagihan pajak perobyek/per wajib pajak restoran secara langsung di tempat oleh pegawai kantor agar sistem pemungutan pajak tetap berjalan
  - b. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak restoran agar tetap membayar pajak serta pentingnya membayar pajak dan tidak menjadikan covid-19 sebagai alasan untuk tidak membayar pajak.
  - c. Meningkatkan upaya sistem pembayaran menggunakan online.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian , peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan dan membutuhkan. Adapun beberapa saran tersebut antara lain :

1. Bagi Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Manggarai, diharapkan agar semakin rutin untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak rsetoran tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan sistem pungutan secara online, serta meningkatkan kinerja pemungutan pajak per obyek/per wajib pajak secara langsung.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan semoga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai penambah wawasan dan memperkaya pengetahuan dan dapat berguna bagi semua yang membacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.  
Jakarta:Rineka Cipta

Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. 2017. *Akuntansi Sektor Publik:  
Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard, 2013, *HUKUM PAJAK: Teori, Analisis,  
dan Perkembangannya*, Edisi 6, Salembang Empat, Jakarta

Pohan, Chairil Anwar, 2018, *manajemen PERPAJAKAN Strategi Perencanaan  
Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, PT Gramedia Building, Jakarta

Rahayu, Siti Kurnia, 2017, *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*,  
Rekayasa Sains,Bandung

Samudra, Ahzari Aziz, 2015, *PERPAJAKAN DI INDONESIA: Keuangan, Pajak,  
dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta

Sugiyono , (2010) “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif  
Kuantitatif dan R&D*”. Bandung:Alfabeta

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  
*Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah  
daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak*

*Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Peraturan Daerah Kabupaten Manggara iNomor 2 Tahun 2011 *Tentang Pajak*

*Daerah*

### **C. JURNAL**

Mahardika, Pande Kadek Yuda, 2015. *Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran*

*Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas  
Pendapatan Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2011-2014).* Vol 5 No 1.

Jurusan Pendidikan Ekonomi: Univerisitas Pendidikan Ganesah.

[https://media.neliti.com/media/publications/5390-ID-penerimaan-pajak-  
hotel-dan-restoran-dalam-upaya-peningkatan-pendapatan-asli-daer.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/5390-ID-penerimaan-pajak-hotel-dan-restoran-dalam-upaya-peningkatan-pendapatan-asli-daer.pdf)

(diakses pada 12 april 2022 )

Syamsuddin, 2021. *Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Pajak  
Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar,* Vol 1 No 1. Jurusan  
Administrasi Niaga: Politeknik Negeri Ujung Pandang.

<http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/jba/article/view/2676/2369>(diakses  
pada 1 mei 2022)

### **D. INTERNET**

ALODOKTER, 2021, *Virus Corona*

<https://www.alodokter.com/virus-corona> (diakses pada 20 april 2022)

DDTC News, 2020, Apa itu PAD

<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pad-22664> (diakses pada 20 april 2022)